



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG PERASURANSIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN  
AHLI YANG DIHADIRKAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli yang Dihadirkan Mahkamah Konstitusi (VIII)

**Kamis, 10 September 2020, Pukul 11.16 – 13.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Doddy Dalimunthe

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Feri Wirsamulia
3. Naufal Reynaldo
4. Aan Sukirman

**C. Ahli dari Pemohon:**

Kornelius Simanjuntak

**D. Pemerintah:**

1. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)
2. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)

**E. Pihak Terkait:**

1. Suharjo (Otoritas Jasa Keuangan)
2. Restaria Fransisca (Otoritas Jasa Keuangan)
3. Muhammad Ridwan (Otoritas Jasa Keuangan)
4. Muhammad Arfan (Otoritas Jasa Keuangan)

**F. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:**

Irvan Rahardjo

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir siang ini Prinsipal kami, Yang Mulia, Doddy Dalimunthe. Dan kami sendiri Penasihat Hukum, bergeser ke sebelah kanan ada Pak Feri Wirsamulia, kemudian Pak Heru Widodo, di belakang ada Naufal Reynaldo, dan saya sendiri Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Pak Pangihutan dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait, dipersilakan!

**6. PIHAK TERKIAT: SUHARJO**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait saya sendiri yang mewakili Suharjo dari OJK dan didampingi oleh Pak Muhammad Ridwan, Pak Arfan, dan Ibu Restaria. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan

dari Mahkamah. Dipersilakan Pak Dr. Kornelius Simanjuntak, Ahli dari Pemohon, dipersilakan ke depan! Dan Ahli dari Mahkamah, Pak Irvan Rahardjo, S.E., M.M. Sini, sini sumpah dulu! Disumpah dulu! Ya, untuk Pak Kornelius, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Dan Pak Irvan, mohon Yang Mulia Pak Wahid. Ya, silakan!

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Ahli Dr. Kornelius Simanjuntak agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian. Saya semoga Tuhan menolong saya."

**11. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian. Saya semoga Tuhan menolong saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Ahli Irvan Raharjo, S.E., M.M., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**13. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dipersilakan kembali ke tempat! Untuk Pak Kornelius langsung di podium. Ahli Pemohon terlebih dahulu, ya. Waktunya mohon

diperhatikan karena situasi kondisi pandemi gini. Jadi waktu sekitar 10, paling lama 15 menit. Ya, dipersilakan!

## **15. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan menjadwalkan ulang karena saya kurang sehat pada waktu itu, untuk menyampaikan Keterangan Ahli, baik tertulis maupun lisan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Permohonan Pengujian Pasal 5 Undang-Undang ... Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terkait dengan Permohonan Para Pemohon terhadap pengujian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sesuai dengan keahlian saya, saya akan sampaikan permasalahan hukum yang timbul dan dampaknya, serta lima pokok bahasan dan analisis atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Para Pemohon dalam menyelenggarakan, memasarkan, dan menerbitkan produk atau lini usaha surety bond, suretyship yang timbul karena diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Yaitu pokok permasalahan hukum, apakah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak cukup kuat? Oleh karenanya mengandung permasalahan hukum, ketidakpastian hukum, dan potensi kerugian yang dapat merambat ke ancaman pidana bagi Para Pemohon, yaitu perusahaan-perusahaan asuransi umum, dan perusahaan asuransi umum syariah, dan para direksi, dan pejabatnya dalam menyelenggarakan, memasarkan, dan menerbitkan produk atau lini usaha surety bond, suretyship, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian perlu diadakan perubahan.

Sehubungan dengan pokok permasalahan hukum tadi, terdapat lima pokok bahasan dan analisis sebagai berikut.

Yang pertama, sejarah singkat surety bond, suretyship di Indonesia. Kedua, definisi usaha dan lini usaha asuransi umum. Ketiga, keunggulan perusahaan asuransi dalam memikul risiko dalam produk surety bond, suretyship. Keempat, permasalahan yang timbul karena diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Dan yang kelima, potensi permasalahan hukum yang dapat merambat ke ranah pidana bagi direksi dan pejabat perusahaan asuransi umum yang menyelenggarakan lini usaha surety bond, suretyship.

Dengan penjelasan dan analisis hukum yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pertama. Sejarah singkat surety bond dan suretyship

sejak dari awal tahun 1978, surety bond, suretyship diadakan di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menerbitkan surety bond, suretyship adalah perusahaan asuransi umum, dahulu disebut asuransi kerugian, yaitu PT Jasa Raharja Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2078[Sic!]. Kemudian, ada serangkaian peraturan perundang-undangan tentang hal itu.

Kemudian, pada tahun 1992, perusahaan-perusahaan asuransi kerugian, yang sekarang asuransi umum, meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, sekarang Kementerian Keuangan, supaya pelaksanaan lini usaha surety bond tidak dimonopoli oleh perusahaan asuransi kerugian PT Jasa Raharja Persero. Maka pada tahun 1992 dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian kepada perusahaan asuransi kerugian diberi izin untuk melaksanakan usaha surety bond. Artinya, selama 42 tahun sejak diperkenalkan dan diperbolehkan surety bond di Indonesia, lini usaha atau produk surety bond adalah lini usaha, atau produk asuransi kerugian, atau sekarang juga disebut asuransi umum dengan izin eksklusif pada awalnya kepada asuransi Jasa Raharja Persero. Dan kemudian, sejak tahun 1992, lini usaha surety bond diberikan kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian.

Yang kedua. Ruang lingkup usaha dan lini usaha asuransi umum bersifat terbuka. Ruang lingkup usaha asuransi sesungguhnya secara universal sifatnya terbuka untuk semua jenis produk atau lini usaha yang tergolong dan masuk sebagai jenis usaha asuransi umum. Karena itu, sesungguhnya tidak perlu ada penyebutan nama-nama setiap produk atau lini usaha asuransi umum karena macam dan jenis produk atau lini usaha asuransi umum sangat banyak, dan selalu berkembang, atau bertambah sesuai perkembangan kemajuan dan berbagai aspek kehidupan manusia yang juga menimbulkan berbagai ragam jenis dan macam risiko. Pengaturan demikian adalah bersifat universal dan hal itu sesungguhnya juga sudah diadopsi dan dengan perumusan yang baik dalam Pasal 3 huruf a.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Bunyi selengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 3 huruf a.1, "Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti." Jadi, tidak perlu disebutkan satu demi satu jenis produk atau lini usaha seperti asuransi kebakaran rumah, asuransi kendaraan bermotor, asuransi mobil, asuransi pengangkutan, asuransi pencurian, asuransi pesawat, asuransi pengangkutan udara, asuransi penumpang, asuransi kapal laut, asuransi pengangkutan kargo, dan seterusnya, dan seterusnya.

Tetapi, jika ada benturan potensi, benturan antara dua perusahaan asuransi dengan izin usaha yang berbeda, misalnya antara perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi jiwa yang juga

dapat secara sah menjual dan menerbitkan produk atau lini usaha yang sama, maka hal itu adalah perlu diatur dalam undang-undang. Pengaturan demikian, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai berikut.

“Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan, a, usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.” Dan ayat (2), “Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa, termasuk lini usaha anuitas, lini asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.”

Jadi, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri sama-sama dapat dipasarkan ataupun diselenggarakan oleh asuransi umum dan asuransi jiwa.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mengatur hal yang sama untuk asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Pada awalnya, lini usaha asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri adalah produk dan lini usaha dari perusahaan asuransi umum. Kemudian, dalam perkembangannya, perusahaan asuransi jiwa juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan menjual lini usaha asuransi kesehatan dan usaha asuransi kecelakaan diri. Karena objek asuransinya adalah manusia dan sesuai perkembangan lini-lini usaha asuransi secara universal, maka Pemerintah Indonesia juga mengadopsi hal yang sama.

Oleh karena itu adalah penting dan perlu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perasuransian bahwa ada dua jenis usaha dari perusahaan asuransi yang sama-sama diberikan hak untuk menjual dan menerbitkan produk atau lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Dengan demikian, tidak akan ada muncul permasalahan di lapangan mengenai apakah perusahaan asuransi jiwa dapat secara sah menyelenggarakan dan menerbitkan lini usaha asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri.

Pengaturan demikian menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya masing-masing.

Selanjutnya, Ahli ingin memberikan pendapat dan analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memuat ketentuan ruang lingkup usaha asuransi.

Pasal 5 ayat (1), “Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Ayat (2), “Perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah



sebagaimana dimaksud pasal ... ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Ketiga, “Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan lingkup usaha dan seterusnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal 5 ayat (1) tersebut memuat ketentuan bahwa ruang lingkup usaha asuransi umum, asuransi jiwa, baik yang konvensional maupun syariah dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat. Pasal 5 ayat (3) memuat ketentuan bahwa ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan ketentuan ini, maka perkembangan produk dan lini usaha asuransi umum yang dana ... dapat dilakukan perusahaan asuransi menjadi dibatasi karena hanya dapat dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ketentuan ini, macam dan jenis produk atau lini usaha asuransi dan asuransi umum, asuransi jiwa, baik yang konvensional maupun yang syariah yang merupakan bagian lingkup usaha menjadi tertutup, kaku, dan tidak dapat lagi mengikuti perkembangan kemajuan produk atau lini usaha di industri jasa asuransi yang sangat dinamis dan cepat perkembangannya. Karena untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan memakan waktu yang tidak sedikit dan tidaklah mudah menerbitkan izin usaha tidaklah semudah menerbitkan izin usaha produk atau lini usaha oleh OJK untuk suatu produk atau lini usaha yang baru.

Selama ini, setiap kali perusahaan asuransi hendak dan mau menyelenggarakan atau memasarkan suatu macam, atau jenis produk, atau lini usaha yang baru, maka perusahaan asuransi wajib dan cukup mengajukan pengajuan dan permohonan izin produk atau lini usaha terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan izin produk dan lini usaha tersebut didaftarkan, ya, di Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah disetujui OJK, barulah perusahaan asuransi dapat secara sah menyelenggarakan, dan memasarkan, dan menjual produk atau lini usaha tersebut. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Bunyi selengkapnya dari Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 69 Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut, “Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang akan menyelenggarakan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.” Maka, jika memperhatikan dengan cermat bunyi ketentuan Pasal 5 khususnya ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Asuransi dan seterusnya, maka pengaturan ketentuan yang ideal dan baik adalah diatur dalam POJK Nomor 69 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan seterusnya. Yang mana untuk menyelenggarakan dan memasarkan suatu produk atau lini usaha cukup dengan mengajukan permohonan izin produk kepada OJK dan tidak perlu OJK menerbitkan suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang khusus untuk setiap produk atau lini usaha. Tetapi jika dianalisis dari hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka perluasan lingkup usaha dan ini usaha asuransi untuk produk atau lini usaha surety bond, suretyship seharusnya diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ada kesetaraan antara pelaku usaha dan perusahaan asuransi dengan perusahaan penjaminan karena pemberian lingkup usaha untuk menerbitkan produk dan lini usaha surety bond, suretyship kepada perusahaan penjaminan telah diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan kepada lembaga atau perusahaan penjaminan.

Oleh karena itu, Yang Mulia Ketua dan Majelis, Ahli berpendapat bahwa Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian yang diajukan oleh Para Pemohon sangatlah mempunyai dasar dan alasan yang kuat menurut Ahli. Karena dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menjadi ada dua jenis perusahaan dengan izin usaha yang berbeda yang dapat menyelenggarakan dan menerbitkan lini usaha penjaminan atau surety bond, suretyship yang merupakan bagian dari suretyship, sehingga persaingan yang tidak sehat di lapangan dan permasalahan potensi dapat dihindari. Karena ada kepastian hukum, ketertiban, dan rasa aman bagi pelaku usaha, yaitu perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah, serta perusahaan penjaminan yang sama-sama diberikan kewenangan dan hak untuk dapat secara sah menyelenggarakan menerbitkan lini usaha surety bond, suretyship.

Yang ketiga, keunggulan perusahaan asuransi umum dalam memikul risiko produk dan lini usaha surety bond, suretyship. Ada paling tidak empat keunggulan dari perusahaan asuransi umum dalam memikul risiko dari produk atau lini usaha surety bond, suretyship dibandingkan dengan perusahaan penjaminan dan lini usaha bank asuransi untuk banknya itu.

Satu. Sistem reasuransi dan pertanggungan ulang. Dua. Sistem pool asuransi dan konsorsium asuransi. Tiga. Pengalaman yang telah teruji dalam memikul dan menjamin nilai risiko dari proyek yang bernilai besar-besar. Dan keempat, proses penerbitan sertifikat dan polis surety bond, suretyship yang lebih sederhana dan tidak memerlukan kolateral dan jaminan berupa sejumlah uang, atau aset, atau sebuah benda berharga.

Yang pertama, sistem reasuransi dan pertanggungan ulang. Reasuransi atau pertanggungan ulang sudah ratusan tahun dikenal dan diterapkan dalam peransuransian secara universal yang dimulai di Negara Inggris sebagai pusat bisnis asuransi dan reasuransi dunia. Melalui mekanisme reasuransi yang menjadi sistem penebaran risiko secara nasional, regional, dan global, sebuah perusahaan asuransi umum akan dapat karena secara sah dan mampu memberikan jaminan asuransi dan penjaminan surety bond, suretyship dengan baik, meskipun nilai aset atau nilai penjaminan surety bond sangat jauh melebihi nilai aset atau modal setor dari perusahaan asuransi umum yang bersangkutan.

Oleh karena itu, setiap perusahaan asuransi umum oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki program dan sistem reasuransi atau pertanggungan ulang otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut.

“Setiap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi atau perjanjian syariah otomatis.”

Dengan adanya reasuransi dari perusahaan asuransi umum, maka perusahaan asuransi umum akan dapat memikul dan memberikan jaminan asuransi atas berbagai risiko atas nilai yang diasuransikan jauh melebihi permodalan atau aset dari perusahaan asuransi. Karena sesuai ketentuan permodalan asuransi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan seterusnya, mengatur perusahaan asuransi harus memiliki modal setor pada saat pendirian paling sedikit Rp150 miliar. Meskipun modal setor atau nilai aset dari sebuah perusahaan asuransi umum misalnya Rp150 miliar, tetapi perusahaan asuransi tersebut akan dapat memberikan jaminan pertanggungan atau penjaminan surety bond dan suretyship senilai Rp500 miliar atau bahkan triliunan.

Kedua, sistem pool asuransi dan konsorsium asuransi. Di perusahaan asuransi umum juga terdapat sistem pool asuransi atau konsorsium asuransi, dimana sejumlah perusahaan asuransi bekerja sama untuk memikul dan menjamin suatu risiko dengan nilai yang besar karena risiko tersebut mempunyai karakteristik yang mengakibatkan risiko yang tinggi sistem pool asuransi dan konsorsium asuransi juga diterapkan untuk lini usaha surety bond, suretyship untuk menjamin proyek-proyek dengan nilai besar sekali dari proyek infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Yang ketiga. Pengalaman yang telah teruji dan memikul ... dan menjamin risiko dari proyek yang besar. Selama 42 tahun perusahaan asuransi umum telah mempunyai pengalaman di dalam menyelenggarakan dan menerbitkan lini usaha surety bond, suretyship. Perjalanan dan pengalaman mereka selama 42 tahun telah membuktikan

bahwa perusahaan asuransi umum dapat dan mampu dengan baik menyelenggarakan lini usaha surety bond, suretyship.

Oleh karena itu, menurut Ahli adalah layak dan pantas perusahaan asuransi umum tetap diberikan hak dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 40 untuk menerbitkan lini usaha surety bond, suretyship.

Dari data yang Ahli dapatkan dari Asosiasi Asuransi Umum, selama enam tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Perusahaan asuransi umum telah memberikan jaminan lini usaha surety bond, suretyship untuk berbagai proyek dengan nilai total jaminan Rp2.688 triliun dari total nilai proyek Rp38.400 triliun. Dengan demikian, rata-rata nilai jaminan setiap tahun adalah sebesar Rp448 triliun dari total nilai proyek sebesar Rp6.400 triliun dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel yang Ahli cantumkan.

Yang keempat. Proses penerbitan sertifikat atau polis surety bond suretyship yang telah seder ... adalah lebih sederhana dan tidak memerlukan kolateral atau jaminan berupa sejumlah uang atau aset dan sebuah benda berharga. Proses penerbitan sertifikat atau polis surety bond, suretyship yang lebih sederhana ini dan tidak memerlukan kolateral dan jaminan berupa uang dan aset atau sebuah benda berharga sebagaimana diterapkan di dalam perbankan. Dengan sistem itu, maka pengusaha kecil dan menengah yang umumnya mempunyai keterbatasan dalam permodalan usaha, mereka juga terbantu dan menjalankan usaha dengan adanya lini usaha surety bond dan suretyship dari perusahaan asuransi.

Keempat. Permasalahan yang timbul karena diundangkan Undang-Undang Tahun 2016 tentang Penjaminan, yaitu Undang-Undang Nomor 1. Selama 30 tahun sejak tahun 1978 hingga tahun 2016, sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, tidak ada permasalahan hukum yang timbul bagi perusahaan asuransi umum dalam menjalankan lini usaha surety bond dan suretyship.

Permasalahan timbul karena diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak secara tegas mengatur dalam Pasal 2 ayat (1a) untuk usaha asuransi umum dan Pasal 3 ayat (1a) untuk usaha asuransi umum syariat. Bahwa lini usaha surety bond, suretyship adalah termasuk lini usaha yang dapat juga dijalankan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariat, selain lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri yang sebagaimana tadi Ahli jelaskan.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat adalah perlu ditegaskan dalam pasal-pasal tersebut di atas bahwa perusahaan asuransi umum dapat menjalankan lini usaha surety bond, suretyship sebagaimana diajukan Pemohon dalam Petitum angka 2 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat ini. Hal ini perlu ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1a) dan Pasal 3 ayat (1a) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bahwa usaha asuransi umum dan usaha asuransi syariah dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan, lini usaha asuransi kecelakaan diri yang telah diatur dengan tegas, dan ditambahkan lini usaha surety bond, suretyship. Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum bagi perusahaan asuransi umum yang menyelenggarakan lini usaha surety bond, suretyship karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dalam Pasal 4 ayat (2) memuat ketentuan bahwa perusahaan penjaminan juga dapat menyelenggarakan lini usaha surety bond, custom bond yang merupakan bagian dari suretyship. Jadi, ada dua izin usaha dan dua jenis perusahaan yang sama-sama dapat menerbitkannya.

Kelima. Potensi masalah hukum dapat merembet ke ranah pidana bagi direksi dan pejabat perusahaan asuransi umum yang menyelenggarakan lini usaha surety bond, suretyship. Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan memuat ketentuan sebagai berikut.

Ayat (1), "Setiap orang di luar lembaga penjamin yang telah menyelenggarakan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak berlakunya undang-undang ini."

Ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang di jalankan berdasarkan undang-undang tersendiri."

Ketentuan Pasal 61 tersebut di atas, menurut Ahli telah menciptakan ketidakpastian hukum untuk perusahaan asuransi umum dalam menyelenggarakan dan memasarkan produk atau lini usaha surety bond, suretyship karena ada kewajiban untuk perusahaan asuransi umum dan asuransi umum syariah yang sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, mereka dapat melaksanakan dan memasarkan lini usaha surety bond, suretyship. Sekarang wajib untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Penjaminan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan tadi dan penyesuaian tersebut haruslah dilakukan melalui undang-undang. Tentu bagi perusahaan asuransi, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian karena itulah yang mengatur mengenai perasuransian pada saat ini dengan tujuan supaya tercipta kesetaraan. Sementara saat ini, perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah menyelenggarakan dan memasarkan produk atau lini usaha surety bond, suretyship tidaklah didasarkan pada undang-undang, akan tetapi didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 yang diatur dalam Pasal 4 dan jika ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli sebelumnya, posisi dan kedudukan hukum dari perusahaan asuransi umum dan

perusahaan umum syariat adalah lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan penjaminan. Ini berarti tidak ada kesetaraan. Akibatnya, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang memuat ketentuan ancaman hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 miliar, berpotensi dapat dikenakan kepada direksi dan pejabat perusahaan asuransi umum yang melaksanakan ... mohon maaf, yang melaksanakan produk atau lini usaha surety bond, suretyship, bahkan juga kepada korporasi atau perusahaan asuransi umum.

Oleh karena itu, menurut Ahli, perlu diadakan perubahan sebagaimana ... sebagai penegasan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 2 ayat (1a) dan Pasal 3 ayat (1a) untuk menegaskan bahwa perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariat dapat menyelenggarakan, dapat memasarkan, dapat menerbitkan lini usaha surety bond, suretyship, sebagaimana dimohon Pemohon dalam pengujian ... dalam pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, supaya tercipta dan ada kepastian hukum, ada rasa kenyamanan, ada ketertiban, ada kesetaraan, dan ada keadilan bagi perusahaan asuransi umum yang telah selama 42 tahun menyelenggarakan dan melakukan produk atau lini usaha surety bond, suretyship, dan juga bagi perusahaan asuransi umum syariat yang sedang didorong oleh pemerintah, yang sedang kita harapkan untuk dapat berkembang dengan cepat. Dan kalau ini tidak dilakukan, maka ini menjadi penghambat bagi asuransi umum dan juga bagi asuransi umum syariat.

Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dan Mulia ini. Dibentuk sebagai pengawal konstitusi dan untuk melindungi hak asasi manusia dari Warga Negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban Yang Mulia tersebut dapat secara langsung dan juga dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha asuransi umum dalam bentuk menghadirkan kepastian hukum, kesetaraan, dan ketentraman bagi pelaku usaha asuransi umum dan asuransi umum syariat dalam menyelenggarakan produk atau lini usaha surety bond, suretyship, yang hak konstitusionalnya mereka rasakan telah terlanggar dan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan, serta berpotensi menimbulkan ancaman pidana kurungan dan denda terhadap pelaku usaha itu, direksi dan pejabat perusahaan asuransi umum dan asuransi umum syariat akibat berlakunya sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Akhir kata, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, demikianlah beberapa pendapat dan pandangan yang dapat Ahli sampaikan di hadapan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran dan perhatian Yang Mulia Ketua dan

Anggota Majelis mendengarkan pendapat dan pemaparan saya. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan juga atas di-reschedule waktu bagi saya.

Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih banyak.

#### **16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk!  
Berikutnya atau terakhir, Pak Irvan Rahardjo.

#### **17. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Keterangan Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terkait perbedaan kedudukan lembaga perasuransian dengan lembaga penjaminan, termasuk ruang lingkup pengaturan asuransi dalam kaitannya dengan suretyship, serta surety bond oleh kami sendiri, Irvan Rahardjo. Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 561.5/PAN.MK/IX/2020 tertanggal 2 September 2020 hal Panggilan Sidang.

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Dalam kesempatan yang berbahagia di Majelis Yang Terhormat ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memberikan Keterangan Ahli sebagai undangan dari Mahkamah. Untuk menyampaikan Keterangan Ahli berdasarkan Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 561.5/PAN.MK/IX/2020 tertanggal 2 September 2020, hal Panggilan Sidang, perihal Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya terkait perbedaan kedudukan lembaga perasuransian dengan lembaga penjaminan, termasuk ruang lingkup pengaturan asuransi dalam kaitannya dengan suretyship atau ... dan serta surety bond.

Keterangan kami ini terutama didasarkan pada keberadaan kami selaku salah seorang praktisi, penulis buku, analis, arbiter, editor buku, kolonis, pengamat, saksi ahli berbagai instansi, narasumber seminar dan media terkait isu-isu perasuransian.

Pertama, perlu kami jelaskan sejarah lahirnya asuransi dan sejarah asuransi di Indonesia pada umumnya. Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam pada satu pihak ke pihak lain. Di sisi lain, asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui

pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari ketidakpastian.

Dari berbagai sumber diketahui bahwa sejarah awal asuransi sebelum memasuki abad pertengahan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu masa Babilonia, Yunani, dan Romawi. Sejarah asuransi yang tertuang dapat ditelusuri sampai sekitar 4.000 tahun silam dalam bentuk upaya para pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babilonia yang hidup di antara Sungai Eufrat dan Tigris yang sekarang termasuk dalam wilayah Irak untuk melindungi usaha mereka terhadap ketidakpastian.

Pada masa itu mereka dapat meminjam uang dari pedagang lain yang bertindak sebagai kreditur dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai jaminan. Pemilik kapal atau pedagang akan melunasi hutangnya setelah kapal selamat sampai di tujuan beserta sejumlah biaya tambahan kepada kreditur yang bertindak sebagai penanggung risiko, peminjam dibebaskan dari hutang apabila kapal atau barang dagangan tidak selamat sampai tujuan. Tambahan biaya tersebut dapat dianggap sebagai premi.

Sumber lain menyebutkan bahwa perjanjian dilakukan atas risiko perdagangan dengan angkutan darat atau karavan. Perjanjian yang menggunakan kapal sebagai jaminan pinjaman dan kreditur kehilangan uangnya bila kapal hilang dalam pelayaran disebut atau tersebut dinamakan *bottomry*. Bentuk perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum di bawah kode *hamurabi* sekitar 2.500 sebelum masehi. Bangsa *Phonixia* dan Yunani memberlakukan sistem yang sama bagi perdagangan laut mereka.

Berdasarkan sejarah yang lain diketahui pula bahwa untuk mengurangi risiko kehilangan barang selama dalam pelayaran di Sungai Huang Ho di China pada sekian abad sebelum masehi para pedagang yang melayari sungai tersebut membagi muatan barang dagangan mereka masing-masing ke dalam beberapa jung. Apabila dalam setiap pelayaran terdapat jung yang memuat barang mereka mengalami musibah tingkat kerugian setiap pedagang hanya akan sebatas jumlah barang yang terdapat di dalam jung yang mengalami musibah saja. Jadi semacam mitigasi risiko atau penekanan risiko dengan membagi-bagi nilai dalam beberapa kapal-kapal kecil atau apa ... sekoci, begitu.

Pada masa pemerintahan Alesander The Great di Yunani sebagai upaya untuk mengumpulkan dana pemerintah memberikan jaminan untuk menangkap setiap budak yang melarikan diri atau memberikan pergantian ... penggantian atas harga beli budak yang hilang dengan imbalan pembayaran sejumlah uang.

Perjanjian memberikan ... pemberian manfaat tersebut pada dasarnya sama dengan perjanjian asuransi umum dan imbalan uang yang dibayar oleh peserta dapat disebut sebagai premi asuransi.



Pada masa tersebut terdapat pula sesuatu bentuk penjaminan oleh pemerintah yang meminjam uang kepada umum dengan imbalan pemberian uang setiap bulan sampai pemilik uang wafat dan menyediakan biaya pemakaman bagi pemilik uang. Bentuk penjaminan ini merupakan bentuk asuransi jiwa yang pertama walaupun sebagaimana halnya dengan penjaminan terhadap kehilangan budak, perjanjian ini timbul dari inisiatif pemerintah untuk mengumpulkan dana.

Sebagaimana halnya hukum perbankan, hukum asuransi modern berasal dari praktik pedagang-pedagang di Genoa, Italia, pada awal abad ke 14 yang mengasuransikan kapal-kapal dan muatan mereka terhadap risiko perjalanan laut. Perjanjian asuransi atas Kapal Santa Clara pada Tahun 1347 di Genoa merupakan perjanjian asuransi otentik yang tertua dalam pengertian adanya pengalihan risiko kerugian yang mungkin timbul karena peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan sejumlah premi.

Pada masa tersebut lahirlah pribadi-pribadi yang bertindak sebagai pihak yang bersedia menanggung sebagian risiko yang dihadapi oleh sesama pedagang dengan imbalan sejumlah bayaran. Praktik ini kemudian diadopsi sebagai dasar model asuransi yang berlaku sampai sekarang di Lloyd's of London. Selama berabad-abad Lloyd's of London sepenuhnya terdiri dari berbagai syndicate yang merupakan pribadi-pribadi yang bertindak sebagai underwriter yang melakukan transaksi asuransi, dimulai dari warung kopi Edward Lloyds di masa lalu, sampai ke bangunan Lloyds of London saat ini. Pemilik masing-masing syndicate memberikan jaminan hak milik pribadi dalam setiap penutupan asuransi. Praktik tersebut akhir-akhir ini telah mengalami pergeseran dengan semakin banyaknya syndicate pada Lloyd's of London yang berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab sebatas modal usaha mereka. Penutupan asuransi atau reasuransi oleh Lloyd's of London hanya dilakukan melalui pialang asuransi yang terdaftar di Lloyd's of London.

Dari perkembangan di atas, nampak bahwa bermula dari perjanjian yang timbul dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, landasan hukum perjanjian berkembang menjadi perjanjian yang dikembangkan sesama pedagang atas jaminan yang diberikan untuk kepentingan komersial. Kegiatan yang semula dilakukan sebagai pekerjaan sambilan akhirnya menjadi perjanjian yang dikeluarkan pribadi pribadi dan perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya bertindak sebagai penanggung.

Kegiatan asuransi di bumi nusantara dikenal pertama kali mengikuti kegiatan bangsa Belanda dalam usaha perkebunan dan perdagangan di negara ... negeri jajahannya. Pada awalnya, kegiatan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya yang melakukan perdagangan dan usaha perkebunan di Indonesia, terutama untuk asuransi pengangkutan dan kebakaran.

Asuransi jiwa nasional pertama adalah Bumiputera 1912 yang didirikan pada tahun 1912 di Magelang atas prakarsa seorang guru yang bernama M. Ngabehi Dwidjosewojo sebagai perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama atau mutual. Pendirian Bumiputera 1912 didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap nasib para guru Kaoem Boemi Poetra.

Pencapaian penting lainnya dalam tonggak sejarah asuransi Indonesia sejak kemerdekaan antara lain adalah terlaksananya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia, pertama pada 25 ... 30 November 1956 di Bogor. Tujuan dari kongres tersebut antara lain untuk menyatukan pendapat dan bekerjasama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres tersebut antara lain melahirkan kesepakatan pendirian Dewan Asuransi Indonesia pada 1 Februari 1957 yang kita kenal hingga hari ini.

Kedua. Pengaturan asuransi. Pasal 1313 KUH perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Prof. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang yang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Unsur yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian atau kata *orang* dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut, tidak semata-mata diartikan *orang per orang* sebagaimana dalam Pasal 1792 KUH Perdata, tetapi juga pihak, yakni orang dengan orang, badan dengan orang, dan badan dengan badan. Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian, dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang lain atau subyek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu.

Ketiga. Sahnya perjanjian asuransi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkannya. Kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat adalah suatu sebab yang halal. Ketentuan tersebut dapat dibandingkan dengan elemen-elemen perjanjian asuransi pada umumnya, yaitu offer and acceptance, considerations, legal object, competent parties, and legal form.

Pengalihan risiko. Dasar hukum perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata menggolongkan perjanjian asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan semata atau bertujuan spekulatif. Sedangkan perjanjian asuransi mempunyai tujuan yang lebih pasti, yaitu pengalihan risiko. Namun, dengan dimasukkannya asuransi ke dalam KUH Dagang menjadikan asuransi sebagai perbuatan ekonomi yang sah oleh hukum dan pengakuan sah tersebut telah diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUH Dagang, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Lima. Lahirnya perjanjian asuransi. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, suatu perikatan dapat dilahirkan karena persetujuan maupun karena undang-undang. Asuransi komersial adalah suatu perjanjian yang lahir karena persetujuan dan dapat lahir karena undang-undang. Sedangkan asuransi sosial dan jaminan sosial lahir karena undang-undang semata.

Enam. Pengertian asuransi menurut KUH Dagang. Robert Bradgate mengatakan dalam satu bukunya, mengatakan bahwa dalam konteks industri asuransi di Inggris dan berbagai peraturan yang berlaku di sana dan preseden yang ada karena begitu luasnya risiko yang dapat ditanggung oleh asuransi, penggunaan definisi *asuransi* dapat dipertanyakan, walaupun untuk tujuan-tujuan tertentu sebuah definisi mungkin saja bermanfaat.

Pertama, mereka yang menjalankan usaha perasuransian harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan tertentu. Kedua, beberapa ketentuan hukum tertentu tidak berlaku terhadap persetujuan asuransi. Ketiga, meskipun perjanjian asuransi adalah sebuah perjanjian yang akan tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang umum atas suatu perjanjian, sejumlah ketentuan khusus berlaku atas perjanjian asuransi, khususnya dalam sistem common law.

Tujuh. Pasal 247 dan 268 KUH Dagang. Meskipun pasal 247 KUH Dagang membatasi asuransi hanya merupakan asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi pertanian, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai. Namun pasal 268 KUH Dagang menyebutkan, "Suatu perjanjian dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang."

Delapan. Memasuki Perkembangan suretyship dan surety bond di Indonesia. Bidang usaha yang memberikan jaminan dalam bentuk surety bond, bukan merupakan bidang usaha yang baru. Luther E. Mackall dalam bukunya *Security Underwriting Manual* menyebutkan bahwa sudah sejak berabad-abad yang lalu ketika mulainya zaman peradaban. Seseorang menyediakan diri bagi kawan-kawannya sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang berhubungan dengan kewajibannya atau tanpa suatu imbalan.

Setelah zaman berganti, maka timbulah badan-badan hukum yang didirikan untuk menampung risiko tersebut. Tercatat Amerika Serikat pada tahun 1837, William L. Watkins mengeluarkan pamflet yang mengusulkan pembentukan The New York Guaranty Company. Di Negeri Belanda, tepatnya di Amsterdam berdiri N. V. Nationale Borg Maatschappij pada tahun 1893. Kemudian Pemerintah Amerika pada tahun 1894, secara resmi mengakui pemberian jaminan oleh perusahaan-perusahaan Surety Bonds Corporation yang sudah berdiri di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, khususnya dalam asuransi kerugian, terdapat jenis-jenis asuransi, seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan, asuransi kecelakaan, asuransi rekayasa atau engineering, asuransi properti, asuransi tanggung jaga ... tanggung jawab hukum, serta asuransi jaminan atau yang dikenal sebagai surety. Bila dikaitkan dengan surety bond, maka pengertian surety bond erat terkait dengan asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi jaminan.

Di Indonesia sebelum tahun 1978, lembaga jaminan yang mirip surety bond selama ini adalah Bank Garansi. Barulah pada tanggal 6 Desember 1978, pemerintah memberi peluang melalui PP Nomor 34 Tahun 1978 untuk Asuransi Kerugian Jasa Raharja melakukan perluasan usahanya dari asuransi wajib di bidang pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun perluasan usaha yang dimaksud adalah pemberian jaminan dalam bentuk surety bond.

Ketentuan di atas kini tidak berlaku, setelah dikeluarkannya Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Keppres itu kemudian dilengkapi dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas Nomor S-42/A/2000 dan Nomor S-2262/D.2/05/2000 tertanggal 3 Mei 2000. Isi Keputusan Bersama Menteri tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus dari perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian, dan harus direasur ... direasuransikan kepada perusahaan asuransi atau reasuransi yang bonafide.

Walaupun langkah untuk memperkenalkan dan mendukung penggunaan produk surety bond tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan Keppres Tahun 2000 ... Keppres Nomor 18 Tahun 2000, tentu saja kesuksesan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk penjaminan atau penganggulang ... penanggungan tersebut akan sangat ditentukan oleh kepastian pembayaran oleh pihak asuransi itu sendiri sebagai penjamin atau yang lebih dikenal dengan surety.

Sebagai contoh, proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah yang penawaran pengerjaannya kepada para kontraktor selalu dilakukan melalui tender berdasarkan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang pada umumnya selalu mensyaratkan adanya jaminan atau tender bond dari kontraktor yang memenangkan tender tersebut terhadap kepastian, kemampuan, dan kualitas dari pelaksanaan proyek yang dimenangkannya tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Begitu pula bila pemberi pekerja disepakati untuk terlebih dahulu memberikan uang muka kepada kontraktor untuk memulai pekerjaannya, umumnya pemberi kerja akan memproteksi dirinya dengan meminta jaminan atau advance bond terhadap risiko kerugian bila kontraktor yang telah menerima uang muka tersebut ternyata tidak melaksanakan pengerjaan proyek seperti yang disepakati.

Menteri Keuangan sebagai pengawas dan pembina usaha perasuransian di Indonesia ketika itu telah menyadari bahwa konsekuensi hukum dari penerbitan surety bond tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, izin untuk menerbitkan surety bond dibatasi secara ketat dan pada awalnya Keppres Nomor 14A Tahun 1980 hanya diberikan kepada PT Asuransi Jasa Raharja. Yang dalam perkembangannya kemudian, izin penerbitan tersebut melalui Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor 761/KMK013/1992 diperluas kepada 20 perusahaan asuransi yang kemudian berdasarkan Surat Direktur Asuransi Nomor S2272/DK/2001 tanggal 16 Mei 2001 yang ditujukan ke Pertamina. Menyatakan adanya 22 perusahaan asuransi yang berhak menerbitkan surety bond.

Surety bond merupakan suatu produk inovatif yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi sebagai upaya pengambilalihan risiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak. Umumnya pemilik proyek atau bouwheer atas kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain yaitu kontraktor dalam pelaksanaan kontrak pemborongan yang telah disepakati oleh mereka. Jaminan tersebut secara hukum akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan asuransi selaku menjamin (surety) terhadap pihak penerima jaminan (obligee) sebagai konsekuensi terhadap wanprestasi dari pihak yang dijamin, yaitu prinsipal.

Perbedaan suretyship dan asuransi kami gambarkan dalam bentuk tabel di sini. Secara singkat kami jelaskan bahwa surety bond berdasar pada perjanjian tanggung renteng, yaitu Pasal 1313 KUH Perdata dan perjanjian pertanggungan Pasal 246. Sedangkan asuransi adalah perjanjian pertanggungan khususnya Pasal 246 KUH Dagang dan seterusnya.

#### **18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, tabelnya itu enggak usah dibacakan.

#### **19. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Baik. Terakhir, norma-norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam bentuk tabel juga, yaitu meliputi aspek asas, tujuan, pengawasan, reasuransi, klaim, proteksi sendiri, penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup. Di masing-masing undang-undang tersebut bisa dibaca pada tabel yang telah kami sajikan di dalam materi kami.

Sebagai penutup, izinkan kami, Yang Mulia Majelis, menyampaikan kesimpulan kami dengan uraian yang kami kemukakan di atas sebagai kesimpulan Keterangan Ahli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Ahli berkesimpulan sebagai berikut.

Pertama, asuransi lahir dari hasil dari perikatan antara kedua pihak atau lebih subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum dan sebagai hasil dari undang-undang yang mengatur berbagai kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi asuransi pada dasarnya lahir dan tumbuh sebagai hasil perikatan antara kedua belah pihak maupun atas perintah undang-undang yang mengatur berbagai kehidupan ekonomi masyarakat.

Kedua. Bahwa sejarah asuransi di dunia maupun di dalam negeri bertujuan untuk membagi dan mengalihkan risiko demi menjaga stabilitas keuangan anggota masyarakat pada khususnya dan kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.

Ketiga. Bahwa sejak berdirinya industri asuransi nasional bertekad untuk bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional. Mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial dan peningkatan kesadaran berasuransi.

Terakhir. Bahwa lini usaha suretyship telah menjadi bagian dari praktik bisnis perasuransian yang ditekuni sejumlah pelaku jasa keuangan asuransi di bawah pengaturan dan pengawasan Kementerian Keuangan saat itu, maupun Otoritas Jasa Keuangan saat ini yang melakukan pengawasan secara terintegrasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk penjaminan.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Keterangan Ahli atas perhatian Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Kurang-lebihnya kami mohon maaf atas penyampaian kami ini. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

## **20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Ahli. Silakan kembali ke tempat duduk dulu!

Ya, Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan! Ya, untuk Ahli Pemohon saja, ya. Bukan Ahli dari Mahkamah.

## **21. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan untuk Ahli dari Pemohon, Bapak Kornelius.

Yang pertama adalah apa perbedaan yang paling mendasar antara perusahaan asuransi dengan perusahaan penjaminan, sehingga harus diatur oleh dua undang-undang yang berbeda? Padahal, terhadap produk suretyship, secara esensi keduanya memiliki persamaan, yaitu menanggung kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu hal yang belum pasti terjadi di kemudian hari.

Kemudian, untuk pertanyaan kedua adalah requirement apa atau koalisi apa yang paling utama yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan asuransi maupun penjaminan di dalam menerbitkan

atau menjalankan lini usaha suretyship atau surety bond? Dan dari requirement tersebut, mana yang paling siap dari sisi kapabilitas untuk me-cover seluruh nilai pasar konstruksi, terutama terhadap proyek-proyek pemerintah?

Saya kira itu saja. Terima kasih.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari (...)

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ditambahkan sedikit, Yang Mulia, satu.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Ada.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih.

Kepada Saudara Ahli, kami ingin mendapatkan pencerahan dari perspektif sejarah ... sejarah hukum. Dimana tadi di dalam pengantarnya, Ahli juga melakukan penelitian-penelitian di produk suretyship di luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah surety bond yang ketika masuk di Indonesia menjadi bagian dari lini usaha asuransi di dalam praktik penjaminan di luar negeri, terutama juga di Inggris itu juga merupakan bagian dari lini usaha perasuransian?

Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan reasuransi, baik yang berlaku di Indonesia maupun di dunia internasional. Tadi Ahli menerangkan bahwa suretyship atau surety bond yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi itu diterima atau dilakukan reasuransi, baik secara nasional maupun secara internasional juga diterima. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika perusahaan penjaminan menerbitkan surety bond, itu direasuransikan ke perusahaan asuransi dalam praktiknya?

Terima kasih, Yang Mulia.

## **28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Cukup, ya?

Dari Kuasa Presiden, ada atau cukup? Cukup? Baik.

Dari Pihak Terkait, cukup? Ya, baik.

Sekarang, dari meja Hakim. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

## **29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya kepada Pak Kornelius, Pak, ya. Jadi begini, tadi Pak Kornelius mengatakan, "Ada ketidakadilan." Saya ingin menanyakan, ketidakadilan seperti apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan terkait dengan kedudukan dari asuransi ... usaha asuransi yang menyelenggarakan lini usaha suretyship itu? Apakah betul ketidakadilan itu dasarnya hanya karena di ... apa namanya ... pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK? Karena di sini yang dijelaskan oleh Ahli di dalam paper-nya sebetulnya hanya pada problematika pengaturannya itu. Apa sebetulnya di lapangan ketidakadilan yang terjadi? Itu satu, ya.

Yang kedua. Kemudian, Ahli menyatakan bahwa penyelenggaraan lini usaha suretyship oleh perusahaan asuransi itu tidak didasarkan pada undang-undang, tapi pada Peraturan OJK. Ini bagaimana Ahli bisa berpendapat demikian? Kalau kita lihat dari konstruksi pengaturan yang ada bahwa Peraturan OJK itu kan bukan peraturan mandiri, tetapi peraturan yang dibentuk karena ada perintah dari Undang-Undang Asuransi. Apakah bisa kemudian dengan dasar seperti itu karena Ahli juga menyampaikan di sini, perusahaan asuransi itu akan terkena Pasal 57 dari Undang-Undang Penjaminan? Ini pendapat Ahli di dalam pasal ... halaman 14, kan begitu? Padahal kalau kita lihat Pasal 57, itu kan terkait dengan izin usaha. Dimana izin usaha ... dimana terkait dengan setiap orang menjalankan penjaminan yang tidak ... tanpa izin atau tidak ada izinnya di situ, itu kemudian kena ... terkena Pasal 57 dengan ketentuan pidana itu. Sementara, yang memberikan izin itu adalah OJK. Bagaimana kemudian mengorelasikannya bahwa perusahaan asuransi yang melaksanakan lini usaha suretyship itu dasarnya adalah Peraturan OJK yang merupakan mandat dari undang-undang? Bagaimana korelasinya kemudian bisa terkena ketentuan pidana? Apakah sudah ada contoh perusahaan asuransi ... karena ini sudah tiga tahun, ya, yang kemudian berindikasi atau terindikasi terkena ketentuan pidana seperti itu? Ini tolong kemudian nanti bisa dijelaskan oleh Ahli.

Kemudian, saya ingin kedua Ahli juga bisa menyampaikan, apa sesungguhnya perbedaan antara suretyship dengan surety bond? Karena di satu sisi mengatakan suretyship atau surety bond, suretyship/surety bond. Kemudian, dari Pak Irvan mengatakan satu sisi surety bond, kemudian ganti lagi suretyship. Apakah sesungguhnya sama? Suretyship



itu dengan surety bond? Ya, tolong nanti ini bisa kedua Ahli menyampaikan.

Kemudian yang berikutnya, saya ingin juga mengklarifikasi, kalau mendengar dari Pak Irvan tadi mengatakan bahwa sesungguhnya riil di lapangan itu, sebetulnya baru 20 tahunan penyelenggaraan lini usaha suretyship yang dilakukan oleh perusahaan asuransi karena keppresnya adalah tahun 1980, Pak Irvan, ya? Tetapi kemudian, Pak Kornelius mengatakan, "Ini sudah terselenggara 42 tahun lamanya." Itu yang benar yang mana itu? Kalau 42 tahun yang lamanya itu, apakah itu di Indonesia terkait dengan perusahaan asuransi yang ada atau itu di luar itu? Ini tolong dijelaskan.

Kemudian yang berikutnya begini, ya, berikutnya adalah kalau kita baca Pasal 5 ayat (1), ya, Undang-Undang Asuransi, itu kan sebetulnya mengatakan pada klausul terakhir adalah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang kemudian Pemohon meminta termasuk di dalamnya adalah lini usaha suretyship itu.

Sebetulnya kalau dilihat dari perjalanan sejarahnya, kedua Ahli bisa me ... nanti memberikan masukan karena ini kami butuh pencerahan di situ. Sesungguhnya apakah ada kemungkinan-kemungkinan usaha lain selain suretyship yang dapat memperluas lini usaha dari usaha asuransi tersebut? Karena di dalam Pasal 2-nya, ini kan sebetulnya Pasal 2-nya kalau kita lihat, ini kan rumusnya adalah membatasi sebetulnya, ya, Pak Kornelius, ya. Bahwa perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi jiwa hanya dapat. Apakah *hanya dapat* di situ itu merupakan natural dari apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan asuransi? Sehingga kemudian karena perkembangannya memungkinkan ... apa namanya ... dibentuk atau diselenggarakan lini usaha yang lain, sehingga itu tempatnya tidak pada Pasal 2.

Kalau Pak Kornelius kan mengatakan, "Itu di Pasal 2," gitu loh. Sementara kalau saya ikuti Pak Irvan naturalnya, ya, begitu. Tetapi kemungkinan oleh perkembangan karena ada keppresnya contohnya di Indonesia, yang tahun 1980 itu.

Nah, itu nanti tolong dijelaskan kalau dilihat dari sisi norma pasalnya antara Pasal 5 dan Pasal 2 itu. Karena Pasal 2 kan bisa jadi itu kelihatannya membatasi. Betul, enggak begitu? Tapi Pasal 5 itu kemudian memberikan ruang dan itu terjadinya sesuai dengan pendapat Pak Irvan, ruang itu baru 20 tahun yang lalu adanya, tetapi Pak Kornelius mengatakan sudah 42 tahun, begitu.

Saya mohon ini bisa dijelaskan secara gamblang. Terima kasih, Pak Ketua.

### **30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

### **31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya menambahkan karena yang ingin saya tanyakan sesungguhnya sudah ... sebagian besar sudah tertanyakan juga oleh Pemohon maupun Prof. Enny.

Saya tertarik dengan pertanyaan yang dari Pemohon tadi, Pak ... baik Ahlinya Pemohon maupun Ahli dari Mahkamah, Pak Irvan dan Pak Kornelius. Bisa saja nanti Bapak-Bapak punya perspektif pandangan yang berbeda, ya, justru itu yang sesungguhnya kami harapkan di forum ini, supaya berani berbeda, meskipun keahliannya sama.

Saya tertarik dengan pertanyaan Pemohon bahwa perbedaan yang fundamental antara core business atau genusnya pra ... lembaga penjaminan dengan lembaga perasuransian itu. Berbedanya di mana? Benang merah yang membedakannya di mana? Sehingga dari situ mestinya bisa ditarik, sesungguhnya suretyship maupun suretyship bond itu, kalau dua-duanya berbeda ataupun mempunyai penjenisan yang sama, itu nanti akan bisa ditarik, ini makhluk ini cocoknya ada di mana? Hidup dengan air tawar atau air laut di mana, suretyship atau surety bond ini? Kalau Bapak sudah bisa menyampaikan ... Bapak-Bapak sudah bisa menyampaikan apa elemen-elemen dari suretyship itu dan apa sendi-sendi daripada surety bond itu? Sehingga ini tidak tarik-menarik kemudian. Dikatakan oleh OJK bahwa asuransi suretyship itu sesungguhnya, pengaturan yang ada di OJK itu juga asalnya dari Pasal 5. Keterangan OJK di halaman 6, saya bacakan, ya, ini juga membuat ... membuat kami agak tertarik yang ... dengan demikian ... ini keterangan OJK ini, "Landasan hukum mengenai pengaturan lini usaha suretyship yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian, pada dasarnya mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 dan sejalan dengan pengaturan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan. Jadi sepertinya OJK ini juga menggunakan standar dasar hukum yang ... yang dua-duanya Pasal 5 ... Pasal 5 ayat (1) dan juga Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan. Ini pasti ... saya mohon Ahli bisa berpikir keras untuk mencari ... apa ... benang merah yang bisa dianu ... yang bisa dijelaskan kepada Mahkamah itu di mana sesungguhnya perbedaan makhluk itu yang kemudian bisa menempatkan pada dua ... apa .. nomenklatur itu pada tempat yang tepat? Karena itu kami akan merujuk pada ... apa ... doktrin, teori, dan termasuk pendapat-pendapat Para Ahli hari ini.

Kemudian yang kedua, pertanyaan kami, Pak, untuk Pak Kornelius, kalau tadi untuk dua-duanya. Pak Kornelius kalau kemudian kekhawatiran Bapak tadi seperti juga kekhawatiran Pemohon, kalau perusahaan peransuransian atau kegiatan peransuransian yang mencakup ruang lingkup ... kalau surety bond sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, sekarang yang suretyship, meskipun tidak secara letterlijk

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tapi sebenarnya OJK juga sudah mengakomodir di Peraturan OJK maupun di Undang-Undang OJK pasal ... bukan Undang-Undang OJK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, kemudian dimasukkan pada cluster Pasal 4 ayat (1) itu.

Nah, yang di sana sesungguhnya ini kata OJK dan ... apa ... Pemerintah bahwa sesungguhnya kemudian tidak membatasi ruang gerak perusahaan-perusahaan asuransi untuk berkiprah, untuk kemudian mengejawantahkan dunia usahanya di bidang peransuransian yang mencakup suretyship itu, meskipun diatur di Undang-Undang Penjaminan. Tapi kalau Pak Kornelius punya kemudian ada ketidaklulusannya dikaitkan dengan prinsip-prinsip peransuransian, coba kami diberikan penjelasannya, sehingga hanya karena masalah penempatan kemudian merugikan hak konstitusional, kan nanti itu persoalan penilaian Mahkamah. Tapi, mungkin ada hal yang sifatnya fundamental yang kemudian ini ... kemudian membelokkan daripada esensi peransuransian kalau diatur di Undang-Undang penjaminan itu, menarik itu, Pak Kornelius. Tolong nanti kami dijelaskan soal kerugian-kerugian, sampai Bapak ... apa ... menakut-nakuti dengan ancaman pidana tadi. Tapi sebenarnya kan kita harus melihat dulu apakah ... sesungguhnya apakah memang ini kemudian ketidakpastian itu memang didasarkan pada karena adanya penafsiran dan pemahaman yang bisa bias, multitafsir, dan lain sebagainya.

Kemudian, pertanyaan saya untuk keduanya lagi, Pak Irvan dan Pak ... bagaimana kalau kemudian kita ambil yang agak netral, kalau kemudian dua-duanya sebenarnya dicampurkan saja, baik suretyship maupun surety bond dalam salah satu undang-undang. Misalnya, apakah masuk dalam asuransi ataukah penjaminan apa itu anu mungkin ada efeknya, Pak, kalau ikan tawar ditaruh ikan laut, bisa enggak ikannya .. airnya itu kemudian dicampur setengah campur air tawar setengah itu? Itu pertanyaan saya secara ilustrasi, tapi saya mungkin bahasa saya kurang. Tapi, mudah-mudahan ... itu, Pak. Saya ... sebenarnya Mahkamah juga mengundang Ahli Pak Irvan itu dari perspektif yang sudah ditanyakan Pemohon, Prof. Enny, sehingga saya juga sudah tinggal ... apa ... sisa-sisa saja.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

### **32. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan! Masih ada.

### **33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Irvan, ya, ini Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya mau ... pertanyaan saya cukup sederhana sih sebenarnya, kalau dibaca konstruksi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2014 itu kan begini, "Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (4) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

Nah, sekarang Pemohon itu minta begini, Pak Irvan, yang tadi itu diperluas ... atau diperluas itu bagaimana ini? Ditambah beginilah paling tidak. "Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas," jadi ditambah di dalamnya itu frasa baru, *termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat*.

Nah, menurut Bapak, apakah permintaan Pemohon ini, ini menjadikan semacam cara untuk menyelundupkan norma, sehingga kemudian dia tunduk kepada ketentuan-ketentuan di asuransi umum? Saya ingin hanya bertanya kepada Bapak ini, saya tidak bertanya kepada Pemohon yang satu lagi. Karena kan yang diminta sedikit itu saja. Konstruksi normalnya itu sama kecuali dimasukkan tambahan baru, *termasuk lini usaha suretyship*. Ini termasuk jenis penyelundupan gaya baru norma, enggak? Ini kan macam-macam caranya ini, supaya orang tidak mau terikat dengan ketentuan ini, tiba-tiba diupayakan menyelipkan norma ke sini, sehingga MK diminta menafsirkannya di ... apa ... dengan memperluas memasukkan apa yang diinginkan. Ini jenis penyelundupan norma atau tidak? Silakan, Pak.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **34. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Pak Kornelius dulu!

#### **35. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Terima kasih. Jadi, pertanyaan dari Pemohon. Yang pertama, apa perbedaan yang mendasar antara asuransi dengan penjaminan? Persamaannya bahwa kedua-duanya itu menjamin risiko.

Perbedaannya, kalau di dalam asuransi, itu perjanjiannya adalah perjanjian antara dua pihak, hanya ada dua pihak di sana, yaitu pemegang polis, atau juga disebutkan sebagai tertanggung, atau kalau dia asuransi kumpulan bisa juga disebutkan sebagai peserta. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di sana lebih banyak menggunakan istilah pemegang polis, artinya contracting party, artinya pihak yang melakukan perjanjian, yaitu perjanjian asuransi. Nah, contohnya, kalau saya mempunyai mobil, mobil ini ada risiko-risiko yang saya hadapi terhadap mobil saya, risiko banjir, risiko

tabrakan, dan lain-lain. Lalu, saya membuat perjanjian asuransi. Saya adalah pemegang polis, dan saya sekaligus sebagai bertanggung terhadap perjanjian asuransi itu, dan yang pihak satu lagi adalah perusahaan asuransi atau juga disebutkan di dalam KUHD, ya, sebagai penanggung. Nah, untuk itu saya membayar sejumlah premi dengan janji dari perusahaan asuransi. Kalau terjadi risiko yang diperjanjikan tadi, ya misalnya risiko tabrakan dan pencurian, maka perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi kepada saya, pembayarannya kepada Kornelius Simanjuntak sebagai pemegang polis dan bertanggung.

Sementara kalau di penjaminan, saya sebagai kontraktor, ya, yang disebutkan di sini di dalam istilah di surety bond atau suretyship principle, ya. Saya mempunyai perjanjian dengan ... misalnya sahabat saya Pak Irvan Rahardjo yang mau membangun sebuah rumah, rumahnya rumah mewah dengan nilai Rp10 miliar. Pak Irvan ingin mendapatkan suatu kepastian, "Hei kontraktor PT Kornelius Simanjuntak ini dapat, enggak, menyelesaikan kewajibannya kepada saya sesuai dengan perjanjian yang telah kami tandatangani?" Di situ ada berbagai risiko, bisa saja perusahaan saya mengalami suatu permasalahan, sehingga saya tidak dapat saya tidak dapat, ya ... perusahaan saya tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah sahabat saya, Pak Irvan.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kalau terjadi suatu risiko yang menimpa saya, membuat saya menjadi tidak mampu, perusahaan saya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu, maka, ya, baik saya atau juga Pak Irvan, Pak Irvan dia minta kepada saya, "Eh, PT Kornelius, Pak Kornelius sahabat saya, tolong, ya, juga saya dilengkapi dengan surety bond yang namanya, produknya adalah performance bond, ya, yaitu jaminan pelaksanaan." Bahwa perusahaan saya benar-benar mampu melaksanakan. Kalau tidak saya dapat melaksanakan kewajiban itu, maka nanti perusahaan asuransi akan membayar, ya, kepada sahabat saya, Pak Irvan Rahardjo. Perusahaan asuransi itu disebutkan sebagai surety company. Oleh karena itulah, maka timbul juga istilah suretyship. Suretyship itu adalah nama besarnya dari produk-produk yang tergolong suretyship, ada bid bond (penawaran), ada performance bond, ya, custom bond, dan sebagainya.

Jadi, perbedaannya di dalam penjaminan tadi, ada tiga pihak, ada kontraktor yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya dengan pihak yang memiliki proyek dan, ya, ada pihak perusahaan asuransi yang menerbitkan sertifikat penjaminan itu. Kalau dalam hal contoh tadi sertifikat performance bond atau jaminan pelaksanaan.

Kalau perusahaan saya tidak mampu, saya gagal, maka perusahaan asuransi yang surety company tadi mencairkan jaminan saya, tergantung berapa yang akan dicairkan, berbagai macam sistemnya dan jenis daripada performance bond ini. Ada yang ... oh, kalau pokoknya saya gagal, dibayar Rp10 miliar, meskipun saya sudah laksanakan pekerjaan

separuh, tetapi juga ada itu sistemnya penalti, tetapi ada juga sistemnya indemnity, indennitas, ganti kerugian, artinya kerugiannya harus dihitung dulu. Kalau ternyata saya sudah membangun sebesar 50% dihitung oleh appraisal independent misalnya, maka sahabat saya, Pak Irvan Rahardjo, hanya mempunyai hak untuk mendapatkan Rp5 miliar dari nilai penjaminan tadi, ya. Jadi, di dalam asuransi, perjanjian asuransi itu hanya dua pihak, di dalam ya, suretyship yang turunannya, produknya, lini usahanya bisa bermacam-macam, selalu ada tiga pihak.

Yang kedua, requirement apa atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi perusahaan asuransi, ya, dan perusahaan penjaminan, ya, yang di dalam memberikan, ya, atau menjamin proyek-proyek, ya, yang juga proyek-proyek besar? Sesungguhnya kalau dia perusahaan asuransi, maka acuannya adalah kesehatan perusahaan asuransi itu. Dia harus sehat, ada ukuran-ukurannya bahwa risk based capital-nya 20% sekurang-kurangnya.

Ada lagi syarat-syarat yang dapat diterapkan oleh OJK. OJK itu tidak memberikan izin kepada semua perusahaan asuransi untuk menerbitkan ... untuk menerbitkan, atau memasarkan, atau menjual produk atau lini usaha suretyship seperti surety bond. OJK bisa menerapkan nilai total ekuitasnya, ya, ditentukan. Jadi, tidak semua, meskipun syarat semua perusahaan asuransi, ada misalnya 50 perusahaan asuransi risk based capital-nya 20%, tapi apakah yang 50 itu OJK akan berikan? Oh, tidak demikian. Selain itu, ada enggak tenaga ahlinya yang telah, ya, menjalani suatu pelatihan dan juga praktik, certified, misalnya bonding underwriters atau suretyship underwriters. Saya salah seorang yang telah mendapatkan kualifikasi itu.

Yang pertanyaan ketiga, dalam perspektif sejarah hukum untuk penjaminan, apakah surety bond, ya, pada saat awal masuknya ke Indonesia, itu dilakukan oleh perusahaan asuransi atau penjaminan? Pada saat surety bond masuk ke Indonesia sebagaimana, ya, tadi saya sudah jelaskan 1978 itu, produk suretyship, surety bond itu adalah diberikan oleh pemerintah, Menteri Keuangan, sebagai produk atau lini usaha dari perusahaan asuransi kerugian. Mengapa pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan pada saat itu memberikan kepada PT Jasa Raharja Persero sebagai satu-satunya perusahaan untuk menerbitkan surety bond dan surety ship? Tentu pemerintah mempunyai alasan-alasan tertentu. Karena ini adalah suatu lini usaha yang baru, pemerintah mempunyai kepercayaan yang lebih terhadap perusahaannya, pemerintah juga bisa melihat, ya, kesiapan dari perusahaan itu yang dilihat dari permodalannya, pemerintah juga bisa melihat, ya, siapa pemilik dari perusahaan itu.

Nah, kemudian ... oh, ya, pada masa-masa itu, ya, monopoli-monopoli masih sangat kental. Misalnya, semua aset-aset dan proyek-proyek pemerintah harus diasuransikan kepada perusahaan BUMN atau milik negara pada masa itu masih ada.

Nah, kemudian ya karena era berubah dan monopoli asuransi atas aset-aset, dan proyek pemerintah juga dihilangkan, dan Undang-Undang Perasuransian diterbitkan atau diundangkan pada tahun 1992, maka pemerintah juga memberikan izin produk atau memberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan asuransi umum untuk menerbitkan surety bond. Dan saya pada waktu itu sebagai seorang manajer dan juga ikut aktif di dalam pembahasan dan masukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi, dan saya pada waktu itu membantu, ya, salah satu perusahaan asuransi yang besar, yang sebelumnya mereka belum pernah menerbitkan surety bond dan saya diminta untuk membantu untuk pertama kali menerbitkan surety bond.

Pertanyaan yang ketiga. Perspektif sejarah hukum untuk penjaminan apakah surety bond pada saat awal masuk ke Indonesia itu bagaimana? Saya rasa ini apakah diberikan ke perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan? Saya rasa ini maksudnya sama, ya, Pak, ya. Ini sudah termasuk saya jelaskan, Pak.

Pertanyaan Bapak yang berikut adalah mengenai reasuransi. Bahwa di dalam pemaparan saya, salah satu kekuatan dan keunggulan perusahaan asuransi di dalam menerbitkan surety bond atau produk-produk suretyship adalah adanya metode dan sistem asuransi sebagai penyebaran risiko. Mechanism of spreading of risk, baik secara nasional, regional, dan global.

Pada saat Jasa Raharja ya menerbitkan ... diberikan hak untuk menerbitkan, memasarkan, menyelenggarakan surety bond pada waktu itu, maka yang membina dan membantu Jasa Raharja adalah perusahaan Swiss Reinsurance Company (Perusahaan Reasuransi Swiss) yang salah satu perusahaan global, termasuk nomor 1 di dunia atau nomor 2. Karena 2 perusahaan asuransi terbesar di dunia untuk reasuransi, yaitu Munich Reinsurance Company yang berbasis di Jerman, ya, yang di Munich dan Swiss Reinsurance Company yang berbasis di Zurich. Kedua-duanya ini bergantian siapa nomor 1, siapa nomor 2, dan Jasa Raharja pada waktu itu mempunyai perjanjian atau reinsurance contract untuk surety bond dengan Swiss.

Semua orang karena saya, Yang Mulia, dan Bapak hadirin, saya pada tahun 1977 sudah masuk ke industri pada saat itu, ya. Nah, pada saat itu saya tahu betul dan di dalam kemudian hari dalam perjalanannya saya juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Swiss Re.

Oleh karena itu, saya tahu persis bagaimana hubungan dari Jasa Raharja dengan Swiss Reinsurance Company. Jasa Raharja pada awalnya tidak tahu mengenai custom bond, tidak mengerti dengan produk ini. Swiss Re lah yang membantu dan men-training, ya, orang-orang dari Jasa Raharja dan mereka itu diundang juga ke Zurich, di Swiss, untuk menjalani training dan juga orang-orang Swiss Re, ya, datang ke Jakarta untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi Jasa Raharja.

Sistem reasuransi untuk pertanggung jawaban atau asuransi untuk risiko-risiko yang besar secara nasional, regional, global adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risiko-risiko. Contohnya, Pak, pada waktu kita, ya, meluncurkan Palapa, Satelit Palapa, ya, maka risiko ini belum pernah ditangani oleh perusahaan asuransi di Indonesia dan tidak tahu. Maka perusahaan-perusahaan reasuransi dari market global yang merupakan seperti konsorsium datang kepada Jasindo, ya, untuk membantu Jasindo. Dan Jasindo, ya, menerbitkan polisnya dan ada konsorsium beberapa perusahaan asuransi. Dan ini menjadi, ya, skripsi saya pada waktu saya menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Jadi, dengan sistem reasuransi berapa pun modal perusahaan asuransi meskipun kecil. Misalnya nih, Tugu Pratama, ekuitas, ya, permodalan asuransi Tugu Pratama berapa? Ya. Tidak sebanding dengan risiko-risiko Pertamina, kilang-kilang yang ada di Bontang bisa Rp20 triliun, tapi mengapa perusahaan Tugu Pratama, asuransi yang dimiliki Pertamina mampu dia memberikan jaminan kepada seluruh kilang oil and gas di Indonesia karena adanya sistem asuransi ini baik nasional, regional, dan global. Daya tampung, daya pikul perusahaan asuransi kita itu secara nasional sangat jauh dibandingkan nilai-nilai dari kilang-kilang minyak kita yang ada.

Yang berikut pertanyaan dari Yang Mulia, "Ketidakadilan apa yang terjadi dalam surety bond? Apakah karena pengaturannya saja atau apa yang terjadi di lapangan?"

Yang Mulia, saya bisa jawab. Yang pertama, dari pengaturannya memang, ya, terjadi ketidakseimbangan, maka itu dirasa, ya, juga tidak memberikan keadilan kepada perusahaan asuransi yang selama ini udah 42 tahun menerbitkan surety bond. Karena pengaturan atau pemberian hak kepada perusahaan asuransi untuk menerbitkan, ya, atau menjalankan, menyelenggarakan lini usaha surety bond dilakukan, ya, dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara untuk penjaminan diatur dengan sebuah undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Kalau dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan kita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto, ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya, di sini tidak seimbang. Apa yang terjadi di lapangan? Saya mengatakan ada potensi-potensi yang merugikan, ya, pelaku-pelaku lini usaha surety bond di perusahaan asuransi. Yang sudah terjadi, Yang Mulia, sekarang bahwa di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, perusahaan-perusahaan penjaminan di dalam memasarkan produk surety bond atau suretyship seperti tadi ada bid bond, ada performance bond, dan lain-lain. Pemasar-pemasar dari perusahaan penjaminan mengatakan kepada calon-calon nasabah, ya, kalau seperti tadi itu calon penerima jaminan dalam contoh saya berikan itu adalah Pak Irvan Rahadjo dan saya juga (...)



**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, Pak Kornelius?

**37. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tolong diulang lagi.

**39. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Yang?

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengaturan tentang surety bond itu di Pasal 4 Undang-Undang Penjaminan tegas, lho, ayat (2) huruf d. Bukan Peraturan OJK.

**41. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Yang Mulia, yang saya maksud bahwa pemberian hak kepada perusahaan asuransi untuk menerbitkan surety bond, itu adalah dibuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gimana, gimana, Pak? Mohon diulang. Pengaturan?

**43. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**45. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Di sana tidak ada disebutkan bahwa perusahaan asuransi, ya, juga termasuk lini usaha untuk perusahaan asuransi umum.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak.

**47. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Jadi, tidak termasuk (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini tadi konteksnya menjelaskan surety bond, Bapak kan ... bahwa karena penempatan pengaturan surety bond pada Peraturan OJK.

**49. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itulah yang kemudian Bapak mengatakan tidak menimbulkan ketidakadilan. Nah, saya ingin mengulang itu karena di Pasal 4 ayat (2) huruf d itu diatur bahwa usaha penjaminan sebagaimana pada ayat (1), usaha penjaminan dapat melakukan ... huruf d-nya itu adalah surety bond. Undang-undang, Pak, bukan Peraturan OJK itu, lho. Karena ini kan untuk menarik bahwa persoalan yang ditanyakan Prof. Enny itu adalah di mana kemudian letak keadilan kalau itu dikaitkan dengan soal pengaturannya?

**51. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Begitu, lho.

**53. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Yang Mulia, itu kan untuk ... penjaminan untuk perusahaan penjaminan, kalau untuk perusahaan asuransi, ya, itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai perwujudan dari perintah, ya, undang-undang yang mengatakan bahwa ya lini usaha atau usaha dari perusahaan asuransi umum dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Datanglah OJK, ya. Karena sudah terjadi gonjang-ganjing di pasar, ya, perusahaan-perusahaan asuransi umum juga asosiasi mengajukan keberatan-keberatan kepada OJK, maka OJK mengaturnya di

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa lini usaha asuransi umum dapat diperluas, termasuk, ya, surety bond.

Oleh karena itu, Yang Mulia, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan hak, ya, dan kewenangan kepada perusahaan penjaminan adalah diatur dengan undang-undang. Sementara untuk perusahaan asuransi umum yang memberikan hak dan kewenangan dapat memasarkan lini usaha atau produk surety bond adalah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karena itulah, Yang Mulia, saya mengatakan kalau dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, ya, maka tidak ada kesetaraan di sini, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak, Pak Korenelius.  
Mohon maaf, Pak Ketua.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Halo, Pak Kornelius. Sebelah sini, saya, Saldi Isra. Nah.

**57. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Oh, ya, ya. Ya, Prof.

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi kan begini, ada tingkat fleksibilitas yang muncul dari norma itu karena normanya kan di ujungnya kan bunyi begini, "Sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Nah, kalau itu diserahkan kepada undang-undang kan fleksibelitas itu bisa menjadi berkurang, kenapa? Proses membentuk undang-undang itu jauh lebih, lebih rumit, lebih sulit, dan lebih politis dibandingkan kalau dibuat oleh OJK. Tolong, Bapak menjelaskannya ini dikaitkan juga dengan ada frasa di ujungnya, *sesuai dengan kebutuhan masyarakat*. Gitu. Jadi, kalau tidak seimbang sudah jelas, pak. Satu ke undang-undang, satu ke Peraturan OJK.

**59. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Ya.

## **60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi kan tidak cukup menjelaskan itu melihat ketidakseimbangan pengaturan itu, tanpa kemudian menjelaskan juga dengan ada frasa di ujungnya, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, *kebutuhan masyarakat* itu.

## **61. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Baik, Prof. Saya juga menjelaskan hal itu, Prof.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu menyatakan, Prof, usaha asuransi umum itu termasuk, ya, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha, ya, asuransi kecelakaan diri. Mengapa ini timbul? Karena dulu perusahaan asuransi jiwa tidak, ya, memasarkan ini, tidak bagian dari lini usaha asuransi jiwa. Tetapi dalam perkembangannya karena ya ... asuransi jiwa yang dulu sangat konvensional terjadi perkembangan-perkembangan, maka akhirnya kan dua izin usaha yang berbeda, Prof. Usaha asuransi umum dengan asuransi jiwa. Asuransi umum dari sejak awal sudah, ya, diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri.

Kemudian asuransi jiwa, izin usahanya berbeda nih. Juga meminta untuk melakukan hal yang sama karena objeknya asuransi jiwa itu adalah manusia, sementara asuransi kesehatan juga manusia objeknya atau pokoknya, ya, dan untuk asuransi kecelakaan diri juga adalah untuk manusia, maka, ya, pemerintah menegaskan bahwa asuransi jiwa juga lini usahanya, termasuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri. Sehingga yang tadinya asuransi umum sudah mempunyai, ya, hak untuk menyelenggarakan produk itu, maka oleh undang-undang diatur juga supaya terjadi kesetaraan terhadap dua perusahaan yang berbeda yang izin usahanya berbeda.

Nah, sekarang kita bawakan, Prof, ke surety bond. Perusahaan asuransi umum, ya, dari 1978 mereka sudah, ya, 36 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sudah menyelenggarakan produk surety bond ini. Kemudian, tahun 2016 lahir Undang-Undang Nomor 1 tentang Penjaminan. Sekarang Undang-Undang Penjaminan ini juga mengatakan bahwa lini usaha atau produk surety bond itu adalah produk dari usaha penjaminan. Maka ada dua perusahaan yang berbeda dengan dua izin yang berbeda. Sama-sama, ya, akan menyelenggarakan surety bond.

Oleh karena itulah, saya berpendapat bahwa tidak cukup diatur di dalam POJK yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi umum itu dapat menyelenggarakan lini usaha atau produk surety bond atau suretyship, maka harus dia dengan undang-undang, sehingga tidak akan timbul di lapangan, ya, di pasar yang mengatakan dan memojokkan perusahaan-perusahaan asuransi pada awalnya dan ini sungguh terjadi.

Yang mengatakan bahwa ya surety bond itu yang sah dapat memasarkannya adalah perusahaan penjaminan. Sementara, "Eh kalian perusahaan asuransi itu lemah, kedudukan hukumnya enggak kuat. Ya kami yang berhak nih undang-undang." Karena di dalam perusahaan-perusahaan penjaminan itu juga memahami juga hukum, maka hal ini dikemukakan. Dan bahkan dikatakan, "Eh, kalau ada suatu persoalan misalnya ini terjadi sengketa terhadap, ya, pencairan klaim dari polis surety bond." Karena ada ancaman pidana di sini, maka, ya, pihak-pihak yang berkaitan seperti tadi yang dalam contoh saya, Pak Irvan Rahardjo, dia mempunyai hak untuk menuntut perusahaan asuransi, ya, dengan mengatakan, "Hei kamu melanggar peraturan perundang-undangan, kamu tidak kuat."

Ya, dan dia bisa mengatakan, "Hei, saya akan bawa kamu ke pengadilan."

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Mohon langsung, ini waktunya. Disingkat-singkat saja!

**63. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Oke, baik.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini ada sidang lagi soalnya nih.

**65. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Ya, mohon maaf, Yang Mulia, saya lanjutkan. Penyelenggaraan surety bond, ya, ini saya pikir sudah tadi saya juga ini, saya jelaskan. Mungkin saya berikan dulu kesempatan kepada sahabat saya, Pak Irvan.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya? Ahli sudah cukup, kan?

**67. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Ya.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, jangan bilang diberikan ke Ahli lain dulu. Cukup?

**69. AHLI DARI PEMOHON: KORNELIUS SIMANJUNTAK**

Oh, ya, baik.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, yang mengatur ya kami, ya.  
Silakan!

**71. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terutama (...)

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ini saja, ya (...)

**73. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Singkat-singkat saja.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Poinnya saja, ya!

**75. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Saya tidak terlalu banyak (...)

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**77. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Sebetulnya hanya ... sangat ... sangat-sangat sederhana, apa yang bisa saya jawab dari pertanyaan Prof. Enny dan Prof. Suhartoyo tentang beberapa hal.

Yang tentang ... pertama, beda suretyship dengan asuransi. Singkat saja. Suretyship itu prinsipnya sharing the risk, sharing the risk, membagi risiko di antara principal, obligee, dan surety. Sedangkan asuransi itu transfer of risk. Kalau tadi di-share, dibagi tiga pihak tadi, principal, obligee, dan surety, menanggung semua. Principal menanggung, obligee menanggung, surety menanggung, itu sharing. Sedangkan asuransi itu transfer, dipindahkan, sepenuhnya diambil oleh asuransi. Jadi,

tertanggung tidak mengambil risiko, tertanggung tidak mengambil risiko. Tapi kalau surety, principal mengambil, surety mengambil, obligee mengambil. Itu tiga ... three parties, ya. Three parties sharing the risk. Sedangkan insurance, itu two parties transferring one to another. Itu insurance.

Kemudian ... jadi, dua perbedaannya, satu adalah transfer ... dalam posisi risiko surety itu sharing, insurance itu transfer, berbeda, ya. Kalau dalam Muamalat, itu sharing. Dalam ... apa ... syariat itu sharing, bagi hasil, bagi rugi. Ringan dijinjing, berat di ... apa ... dipikul, itu sharing. Tapi kalau insurance enggak, dipindahkan sama sekali. Itu bedanya prinsip syariat dengan konvensional untuk menggambarkan itu tadi.

Yang kedua, tadi dari sisi party, involve. Kalau surety itu three parties, kalau insurance itu two parties. Jadi itu.

Kemudian, saya beralih ke suretyship dan surety bond. Sederhana sekali. Suretyship itu generik. Jadi, kalau ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penjaminan itu suretyship act ... suretyship act atau suretyship law, gitu, ya. Penjaminan itu suretyship itu generiknya ... apa ... genusnya, begitu, ya. Sedangkan surety bond itu produknya. Jadi kalau kita gambarkan, air mineral itu generik. Kemudian, ada ... apa ... Aqua, ada Ades, ada Oasis, itu produk. Begitupun tadi, suretyship itu generik, surety bond itu produknya. Itu kita lihat di Pasal 4 ayat (2). Di situ ada case advance bond, itu asuransi ... penjaminan pembelian barang secara angsuran. Ada payment bond, pemberian uang muka, begitu. Ada surety bond, ada custom bond, itu produk ... produk dari generik yang disebut suretyship tadi.

Kemudian, dikatakan oleh Prof. Enny, "Selain suretyship, apa yang bisa memperluas?" Jadi, Pasal 5 ayat (1) ... Pasal 2 ayat (1) itu kan limitatif, begitu, Prof, ya. Tapi, di Pasal 5 ayat (1) akomodatif, begitu, seperti kontradiksi. Tapi sebetulnya, asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi untuk ... hanya untuk menegaskan ada wilayah abu-abu sebetulnya. Maka, asuran ... Pasal 2 ayat (1) itu memberikan limitasi agar asuransi umum itu tidak salah kamar, maka dibatasi dengan ayat (1) Pasal 2 tadi yang mengatakan, "Hanya dapat menyelenggarakan asuransi umum," bla, bla, bla, bla. Tapi kemudian, Pasal 5 ayat (1) memperluas lagi. Ini hanya mengatakan bahwa asuransi umum itu punya tetangga namanya jiwa, maka dibatasi oleh ayat (2), ayat (1) ... Pasal 2 ayat (1) bahwa ini lho tetangga kamu itu jiwa, kamu hanya boleh sampai sini. Ya, itu asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri karena ini irisan, kecelakaan diri dan kesehatan itu irisan jiwa dan umum. Dindingnya umum dan jiwa itu adalah asuransi kesehatan dan ... apa ... kecelakaan diri. Itu dinding ... dinding ... satu dinding. Umum dan jiwa itu adalah kecelakaan diri dan kesehatan. Tapi, Pasal 5 ayat (1) itu memperluas lagi bahwa kebutuhan masyarakat itu berubah-ubah, sangat dinamis dari waktu ke waktu. Hari ini kita kenal asuransi covid, kemarin kita enggak

pernah tahu itu asuransi covid. Maka, nanti orang yang menutup asuransi covid, asosiasi asuransi covid, begitu, datang ke Mahkamah ini minta ditutup itu, diperluas dengan asuransi covid, kan enggak begitu. Nanti ada asuransi ... asosiasi asuransi corona datang ke Mahkamah minta Pasal 5 diperluas dengan asuransi corona. Kan tidak perlu demikian.

Jadi, saya kira cukup akomodatiflah Pasal 5 ini mengatakan, "Dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Asuransi umum tidak perlu cemburu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 karena kan satu pohon ini, asuransi dan penjaminan ini. Dan kita harus ingat itu merupakan bagian dari open legal policy dari pemerintah. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Penjaminan itu sebenarnya kan afirmatif terhadap UMKM. Karena UMKM itu tidak bisa menyediakan jaminan, tidak bankable, maka disediakanlah SEMA Penjaminan itu, bukan lantas harus asuransi komersial cemburu kepada penjaminan, kalian satu keluarga. Tapi penjaminan ini ingin memberikan pemihakan kepada UMKM, demikian.

Kemudian, tadi Prof. Suhartoyo, jelas mungkin, ya. Jadi, suretyship itu sepanjang masa sudah diberikan kesempatan oleh Pasal 5 untuk memperluas diri. Hari ini ada asuransi covid, besok ada asuransi apa lagi, enggak perlu lagi datang ke sini asuransi covid minta ditambahkan. Kan kebutuhan masyarakat kan seperti itu.

#### **78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi kan gini, Pak Irvan. Justru Pasal 5 ini memberikan fleksibilitas, tapi kemudian kalau ada spesialisasi genus ... bagian dari asuransi yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon, suretyship itu tidak bisa dicover di Pasal 5 ayat (1), nanti kekhawatirannya juga akan ada lagi keirian yang lain, kemudian asuransi covid minta dimasukkan ke Pasal 5 ayat (1), tapi itu kan persoalannya kan, di pasal sa ... pa ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, kemudian yang Bapak katakan di sana diatur dalam satu pohon sesungguhnya, terakomodir. Tapi persolannya kan menjadi sesungguhnya makhluk ini tempatnya di mana? Gitu loh. Apakah bisa diakomodir di Pasal 5 ayat (1) itu, meskipun ada kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan Pak Irvan sebagai Ahli tadi? Ataukah ada masalah lain kalau kemudian itu tidak diatur di Pasal 1 ... eh, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 karena kata Bapak, esensinya berbeda karena ini adalah three parties, yang satu adalah two parties?

#### **79. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Two parties.



## **80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu loh, Pak. Apakah itu ada ... ada kemudian memengaruhi secara fundamental, sehingga memengaruhi juga penempatannya?

## **81. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Baik. Saya menjelaskan perbedaan, tapi tidak untuk menjadikannya masing-masing punya rumah sendiri. Keduanya berasal dari pohon yang sama, hanya kemudian evolusi asuransi melahirkan yang satu three parties, di cabang yang lain two parties. Tapi tidak harus mereka punya rumah sendiri-sendiri. Saya masih memercayai Pasal 5 ayat (1) itu memberi ruang seluas-luasnya untuk keperluan perkembangan evolusi dari kebutuhan masyarakat, termasuk tadi dalam contoh saya covid.

Dan norma-norma yang disediakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 dan Undang-Undang Asuransi itu nyaris sama. Norma-norma tentang reasuransi, lembaga penjaminan wajib mitigasi risiko dan mereasuransikan.

Undang-Undang Asuransi juga Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional. Jadi, tidak ada norma yang sangat diametral antara penjaminan dan asuransi itu. Tidak ada yang diametral. Bahwa penjaminan itu diundangkan tersendiri, itu sekali lagi, open legal policy dimana pemerintah ingin memberi pemihakan pada UMKM. Yang komersial ini enggak usah cemburu.

Kemudian tentang retensi sendiri. Lembaga penjaminan wajib memiliki retensi sendiri. Undang-Undang Asuransi juga memberikan kewajiban mempunyai retensi sendiri. Jadi, tidak ada yang diametral. Kedua itu tidak ... seperti Prof tadi saya ingin mengatakan, apakah ikan tawar dan ikan muje ... apa ini ... ikan laut ini bisa disatukan? Bisa. Karena mereka berasal dari pohon yang sama. Jadi, tidak perlu.

Kemudian karena ada ancaman pidana, sedangkan perusahaan asuransi pun juga ada ancaman pidana. Jadi, kenapa takut kalau harus berusaha. Kalau anda memang memihak kepada UMKM dan rakyat banyak, Pasal 33, demokratisasi ekonomi, itulah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Penjaminan. Memberikan pemihakan kepada masyarakat banyak, UMKM yang 90% dari ekonomi kita. Jangan cemburu yang komersial ini. Konstitusi memberikan pemihakan kepada masyarakat banyak dengan melahirkan penjaminan.

Bahwa kemudian takut kalau menjalankan penjaminan diancam pidana, lah menjalankan asuransi yang sehari-hari ini saja mereka juga diancam pidana kok. Apakah mereka dengan berusaha pida ... apa ... asuransi umum sekarang tidak diadakan ancaman pidana? Ada. Tapi tidak

berdalih kemudian kalau melakukan penjaminan ada ancaman pidana, ya. Penuhi saja peraturannya, ketentuan yang ada di situ.

Jadi, tidak perlulah eksklusiflah asuransi umum ini. Karena menggambarkan angka-angka yang besar triliunan. Padahal kita memihak yang kecil, yang tidak punya jaminan, yang tanahnya 0,3 hektare, yang guram-guram itu. Sementara Undang-Undang Perbankan mengharuskan ada kolateral, maka pemerintah melakukan trobosan dengan menciptakan Undang-Undang Penjaminan ini. Karena Undang-Undang Perbankan itu basisnya kolateral, kecuali Undang-Undang Perbankan tidak (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya potong.

**83. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang kami khawatirkan begini, Pak. Ini kan Pasal 61 dari Undang-Undang Penjaminan, itu kan ketentuan peralihannya coba dibuka kalau Bapak punya Pasal 61, Pak, ya. Itu yang dikhawatirkan oleh Pemohon kan di situ ada ketentuan mengenai setiap orang di luar lembaga penjamin, setiap orang itu kan termasuk badan hukum (...)

**85. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Ya.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah itu termasuk usaha asuransi yang sekarang ini sedang melakukan suretyship, yang kemudian wajib menyesuaikan? Lah, *wajib menyesuaikan*, wajib menyesuaikan dengan apa Pak? Itu yang perlu diklirkan.

**87. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Ya, barangkali yang asuransi ini baper saja kalau kata anak-anak. Bukan hanya asuransi yang harus ... yang harus mengurus izin penjaminan. Yang koperasi, yang multifinance, yang fintech kalau mau penjaminan juga harus menyesuaikan kok. Apa mereka ribut fintech itu? Enggak, kan? Jadi, kan saya kira tidak ada tafsir mengatakan bahwa hanya asuransi yang terkena oleh ancaman Pasal 61.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sekarang begini, Pak. Kalau usaha asuransi menyelenggarakan suretyship, dimana suretyship itu di dalam Undang-Undang Penjaminan masuk di situ.

**89. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Ya.

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, apakah ada yang belum disesuaikan ... tersesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Penjaminan ini? Yang selama ini sekian puluh tahun sudah melaksanakan suretyship itu.

**91. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Ya, saya kira juga secara historis asuransi umum itu punya hak untuk menjalankan penjaminan. Bahwa secara teknis regulasi mereka harus penuhi, saya kira tidak kesulitan mereka. Tapi hanya mungkin mengancam mereka ancaman pidana itu. Sedangkan ancaman pidana itu berlaku juga di Undang-Undang Asuransi, tidak hanya di penjaminan. Mereka punya pengalaman panjang 42 tahun menggarap tujuh ... apa ... suretyship, lantas mereka merasa terkendala oleh satu pasal ini. Saya kira tidak ... tidak proporsional itu.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, saya sebentar, ya. Nanti mohon kepada OJK nanti tolong ditambahkan, ya, selama ini karena yang paling berperan kan OJK di sini. Apakah kemudian dalam praktik selama ini terjadi ada hal-hal yang perlu disesuaikan di situ? Dan hal apa saja yang belum tersesuaikan? Ya, yang kemudian memberikan rasa takut misalnya terhadap usaha asuransi. Coba diklirkan nanti, khususnya Pasal 61 karena ini juga menjadi kewenangan dari OJK. Itu saja tambahan.

**93. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Bisa diteruskan?

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ahli!

**95. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Baik, Majelis. Karena tadi sampai di Pasal 61 oleh Prof. Enny, tadi. Saya kira tidak ada limitasi atau eksklusifitas yang membatasi bahwa hanya asuransi yang terdampak dengan Pasal 61. Usaha-usaha pembiayaan lain seperti fintech ... apa ... multifinance, leasing, itu bisa melakukan penjaminan. Mereka tidak terancam dengan Pasal 61 ini, apakah ada yang datang ke Mahkamah ini untuk mengatakan bahwa Pasal 61 itu mengancam mereka?

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang sudah dijelaskan (...)

**97. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Saya kira itu, Prof.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya?

**99. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Ya.

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**101. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Saya kira barangkali demikian (...)

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**103. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Saya sudah menjawab Majelis Prof. Enny, Prof. Suhartoyo, dan Prof. Saldi Isra. Singkatnya ini ada upaya penyelundupan, kalau tadi ingin menyingkat apa yang ditanyakan oleh Prof. Saldi Isra. Kalau bukan penyelundupan, mencoba untuk memberikan eksklusifitas.

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**105. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: IRVAN RAHARDJO**

Saya kira demikian. Terima kasih.

**106. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Ahli.  
Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli atau saksi kan? Ya?

**107. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Tidak, Yang Mulia.

**108. KETUA: ANWAR USMAN**

Sama OJK juga, ya? Nah, berarti ini sidang terakhir. Untuk itu Para Pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan paling lambat hari Jumat, 18 September 2020. Untuk OJK nanti ditambahkan keterangan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Sebelum ditutup, Yang Mulia, dari Pemohon?

**110. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih atas waktunya. Jadi, kami sampaikan Permohonan kepada Yang Mulia untuk kepentingan membuat kesimpulan, kiranya diperkenankan untuk mendapatkan salinan Keterangan Pemerintah, Keterangan DPR, dan Keterangan tertulis Ahli Dr. Irvan Rahardjo. Terima kasih.

**112. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Setelah sidang ini nanti berhubungan dengan Kepaniteraan, ya.

Ya. Jadi sekali lagi, kesimpulan diserahkan paling lambat hari  
Jumat, 18 September 2020.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB**

Jakarta, 10 September 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001